



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta PT.SMOE Indonesia, tempat kediaman di Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 1020/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 2 November 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2007, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/128/I/2007 tanggal 14 Januari 2007;
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, kota Batam selama 1 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam sampai sekarang, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 4 tahun;

Hlm 1 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm



3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon punya laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon mencari Termohon di rumah orangtuanya dan setelah bertemu Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah tetapi Termohon tidak mau;
4. bahwa setelah kejadian tersebut Termohon membuat surat cerai dan memaksa Pemohon untuk menandatangani surat tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu Termohon kembali ke rumah dan hidup bersama Pemohon selama 10 hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk membagi dua harta yang telah dibeli Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon mencari nafkah hanya untuk keluarga tetapi Termohon memaksa membagi harta tersebut, kemudian sejak kejadian tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata talak dihadapan adik Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa setelah lebih kurang satu tahun berpisah Termohon kembali menemui Pemohon dalam keadaan hamil dan meminta tolong kandungannya bermasalah dan minta kartu jamsostek untuk berobat, kemudian Pemohon Tanya siapa yang menghamili Termohon ternyata Termohon telah menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Pun;
7. Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan sifat dan perbuatan Termohon tersebut atas pendidikan dan masa depan anak Pemohon yang bernama Nadinda Azura Fasya bin Ardi Anhar, umur 4 tahun, kalau diasuh dan dipelihara oleh Termohon, sedangkan Termohon sering tidak memperdulikan anak, apalagi anak Pemohon adalah seorang perempuan yang sangat membutuhkan kasih sayang orangtuanya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik melalui bantuan orangtua, keluarga maupun pemuka agama, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon sekarang mengajukan permohonan talak ini, agar Pemohon dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;
9. Bahwa untuk gugatan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Hlm 2 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketuan Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- c. menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 4 tahun berada dibawah asuhan Pemohon;
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 14,23 November dan 2 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.128/128/I/2007 tanggal 14 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Seruni Teluk Bakau RT.04 RW.09 No.10



Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Rumah tangga mereka tidak rukun,
- Bahwa penyebab mereka tidak rukun Karena Termohon sering berangkat ke Jakarta, dan tidak bias di larang dan di cegah, sering di nasehati oleh Pemohon tetapi membantah, Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat mereka bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun berpisah rumah dan tidak ada komunikasi, Pemohon hanya sering berkomunikasi dengan anak;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Sengkuang RT.01 RW.01 No.10, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Setahu saksi mereka pasangan suami isteri, dan sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan mereka karena Termohon orangnya keras kepala, jika sudah punya keinginan tidak dapat di cegah dan semaunya sendiri, sering berangkat ke Jakarta tanpa izin suami, sehingga Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Mereka sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lalu, Termohon pernah datang menemui Pemohon dalam keadaan hamil, dan mengaku telah menikah sirri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm 4 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2007, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2009 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 5 gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi *“Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”* dan untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg,

Hlm 5 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm



karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi (vide Pasal 172 ayat (1) RBG) ketentuan Pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diperkenankan menggunakan saksi dari keluarga, dan gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus tersebut dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat” oleh karena itu keterangan Saksi keluarga dalam perkara ini sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak tahun 2009 lalu hingga sekarang;
- bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi tidak hadir, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Gugatan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Hlm 7 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm



2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H dan Drs. Zainul Fatawi,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H

Drs. Zainul Fatawi,SH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian Biaya Perkara :

Hlm 8 dari 9 hlm. Ptsn. No.1020/Pdt.G/2011/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)